



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Jl. Wijayakusuma Raya No. 47, Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp. 021-7657701, 021-75905112



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : DM.01.12/1/I/1402/2011
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian visi, misi, serta tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I, segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen, sikap dan tindakan masing-masing civitas akademika sesuai dengan hak dan kewajibannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan
- g. Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor OT.01.03/1/1/140/201 tanggal 28 Februari 2011 tentang Statuta Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- Memperhatikan : Pengesahan Senat tentang Kode Etik Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Nomor DM.01.04/1/1/1399/2011 tanggal 23 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I

MUKADIMAH

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I didirikan dalam rangka mendidik tenaga kesehatan untuk mewujudkan masyarakat sehat mandiri yang berkeadilan. Bahwa dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan yang professional perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan yang mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.

Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sebagai civitas akademika yang mempunyai tempat terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, nantinya diharapkan dapat menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu pedoman berupa Kode Etik Mahasiswa yang dirumuskan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kode Etik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (2) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan tertentu
- (4) Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian
- (5) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (6) Tenaga kependidikan adalah masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Poltekkes Kemenkes Jakarta I berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- (8) Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program
- (9) Civitas Akademika adalah masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (10) Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
- (11) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk berperilaku yang baik dalam

melaksanakan aktivitas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I dan di tengah masyarakat pada umumnya.

- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

- (1) terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I;
- (2) meningkatkan kepuasan mahasiswa, dosen, kependidikan dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I; dan
- (3) tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai hak antara lain:
 - (a) mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - (b) menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - (c) aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - (d) menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
- (2) Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I mempunyai kewajiban antara lain:
 - (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b) menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - (c) menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

BAB V STANDAR PERILAKU

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah, laboratorium atau klinik adalah:

- (a) Mematuhi tata tertib yang berlaku di ruang kuliah, laboratorium atau klinik
- (b) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan, laboratorium atau klinik ;
- (c) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan serta sesuai dengan peraturan seragam per jurusan yang telah ditetapkan;
- (d) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- (e) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium, klinik atau area kampus lainnya.
- (f) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- (g) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- (h) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

- (i) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- (j) Menjaga inventaris ruang kuliah, laboratorium atau klinik;
- (k) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen;
- (l) Tidak mengotori ruangan dan inventaris lainnya.

Pasal 6

Standar perilaku yang berhubungan dengan lahan praktek dan komunitas :

- (a) Hadir tepat waktu
- (b) Mematuhi peraturan yang berlaku di lahan praktek atau komunitas
- (c) Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan untuk lahan praktek atau komunitas
- (d) Berlaku sopan dan menghormati petugas di lahan praktek/komunitas
- (e) Bersikap ramah dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien atau masyarakat

BAB VI ETIKA UJIAN

Pasal 7

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan;
- (b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
- (d) Tidak mencoret inventaris seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

BAB VII ETIKA Pengerjaan Tugas, Laporan, Karya Tulis Ilmiah

Pasal 8

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- (c) Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
- (d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat).

BAB VIII HUBUNGAN MAHASISWA – DOSEN

Pasal 9

Hubungan dengan dosen, mahasiswa wajib :

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (c) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian.;
- (k) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.

BAB IX HUBUNGAN MAHASISWA –TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Hubungan dengan tenaga kependidikan, mahasiswa wajib :

- (a) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan;

BAB X HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 11

- (a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- (d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- (e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- (f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
- (i) Bersama-sama menjaga nama baik Poltekkes Kemenkes Jakarta I dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Poltekkes Kemenkes Jakarta I ;
- (k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- (l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
- (m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB XI HUBUNGAN MAHASISWA-MASYARAKAT

Pasal 12

- (a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I di tengah masyarakat;
- (b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- (c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- (d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- (e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

BAB XII KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB XIII
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 14


- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
- (3) Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2011
Direktur,


Ani Nuraeni, S.Kp,M.Kes
NIP. 196108281984102001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
2. Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I
3. Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I
4. Ketua Jurusan Ortotik Prostetik Poltekkes Kemenkes Jakarta I
5. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I
6. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I
7. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Poltekkes Kemenkes Jakarta I